

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Ajaran agama Islam merupakan suatu risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi Wassalam* yang mengandung unsur syariah berisikan hal-hal yang mengatur seluruh aspek kehidupan baik itu yang mengatur hubungan manusia dengan Pencipta (Hablul Minallah) dan hubungan manusia dengan manusia (Hablul Minannas). Semakin berkembangnya kehidupan masyarakat, maka semakin berkembang juga problematika kehidupan. Problematika tersebut muncul dalam seluruh aspek kehidupan baik itu masalah ibadah maupun masalah muamalah yang berkaitan dengan perekonomian, tentunya kesemuanya itu tetap berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis.

Jika berbicara mengenai perekonomian, maka secara tidak langsung akan bersentuhan dengan lembaga-lembaga perekonomian itu sendiri, baik lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan bukan bank. Dalam perekonomian yang modern seperti sekarang, kebutuhan manusia akan uang terkadang menjadi kebutuhan yang segera pada waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak. Hal ini terlihat dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan bukan hanya untuk membeli dan membayar berbagai keperluan, bahkan digunakan untuk sarana investasi sehingga terkadang kebutuhan yang diinginkan tidak dapat terpenuhi dengan uang tunai yang dimiliki.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h. 211.

Lembaga pegadaian merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank yang bertugas menyalurkan pembiayaan dengan bentuk pemberian pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam waktu segera berdasarkan hukum gadai. Dana ini digunakan untuk membiayai kebutuhan tertentu terutama yang sangat mendesak, misalnya biaya pendidikan anak pada awal tahun pelajaran, biaya pulang mengunjungi keluarga yang terkena musibah, biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit dan biaya menghadapi lebaran idul fitri. Salah satu lembaga pegadaian yang ada di Indonesia adalah pegadaian syariah.<sup>2</sup>

Pegadaian syariah adalah lembaga keuangan bukan bank yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip syariah yang tujuan utamanya adalah menolong dengan menjaga kemaslahatan umat. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba). Meskipun peranan pegadaian syariah dalam aktivitasnya tidak jauh berbeda dengan pegadaian konvensional.

Hadirnya pegadaian syariah dengan slogannya “Mengatasi Masalah Tanpa Masalah” diharapkan mampu untuk mengatasi kesulitan masyarakat dalam hal kredit dalam waktu yang relatif singkat. Salah satu bentuk bantuan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pegadaian syariah adalah dengan cara gadai (*rhan*).<sup>3</sup>

Gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang piutang yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong. Adapun jenis barang berharga yang dijadikan jaminan oleh pegadaian

---

<sup>2</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 171.

<sup>3</sup>Frianto Pandia, Elly Santi Ompusunggu, dan Achmad Abror, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 70.

yaitu barang elektronik, kendaraan, emas dan lain-lain. Produk gadai yang sering ditemui di pegadaian adalah gadai emas.<sup>4</sup>

Gadai emas merupakan suatu produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh lembaga pegadaian pegadaian baik itu pegadaian syariah maupun pegadaian konvensional dengan tujuan membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dengan proses yang cepat dan mudah. Konsep gadai emas ini hampir sama seperti saat ingin menggadaikan BPKB atau barang elektronik lainnya. Bedanya jaminan yang diberikan berupa perhiasan atau emas.

Saat ini gadai emas terus berkembang pesat. Di Indonesia, gadai emas ini bertahun-tahun dijalankan oleh lembaga-lembaga keuangan terutama lembaga pegadaian dan perbankan. Hal itu karena terus meningkatnya harga emas dibanding mata uang kertas. Peningkatan harga itu disebabkan karena emas memiliki nilai intrinsik yang lebih stabil dan tahan inflasi dibandingkan dengan mata uang kertas seperti rupiah atau dolar, apalagi setelah dikeluarkannya Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Pinrang sendiri, ada beberapa lembaga keuangan yang menawarkan gadai emas diantaranya yaitu PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue. Sistem gadai emas yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue ini sangat sederhana, masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang sebagai jaminan. Uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang relatif tidak lama. Begitupun untuk melunasi pinjaman,

---

<sup>4</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 237.

<sup>5</sup>Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, h. 198.

nasabah cukup menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti gadai saja dengan waktu dan proses yang juga singkat.

Selain itu, operasional pegadaian syariah pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue berjalan dengan lancar, hanya saja yang menjadi permasalahannya yaitu biaya pemeliharaan dan penyimpanan jaminan. Dimana pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue dalam penetapan biaya *ijarah* (sewanya) berbeda antara satu nasabah dengan nasabah yang lainnya yang menggadaikan satu jenis barang yang sama dan harga taksiran yang sama. Nasabah pertama meminjam uang sesuai harga taksiran sedangkan nasabah kedua meminjam uang di bawah harga taksiran.

Disamping itu, dalam menjalankan kegiatan pegadaian syariah ini tidaklah semudah seperti apa yang dipikirkan. Harus diakui, bahwa fenomena yang terjadi saat ini di pegadaian syariah yang ada di Indonesia masih sangat rentan terhadap kesalahan-kesalahan yang bersifat syar'i. Seperti misalnya ketidakjelasan yang dilakukan oleh pegadaian syariah tentang tempat penyimpanan barang yang digadaikan. Apakah tempat penyimpanan tersebut digunakan untuk satu barang atau digunakan untuk beberapa barang.

Gadai emas memang merupakan sesuatu yang baru dalam kehidupan sehari-hari, namun pada nyatanya masih banyak orang yang belum memahami perbedaan antara sistem gadai emas konvensional dan sistem gadai emas syariah secara utuh baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. Masyarakat mengerti bahwa mereka melakukan gadai emas di lembaga keuangan berbasis syariah. Namun masyarakat tidak mengetahui bagaimana sistem gadai emas yang diterapkan oleh lembaga pegadaian syariah tersebut. Biaya-biaya apa saja yang diambil oleh pegadaian

syariah pada saat melakukan akad. Masyarakat hanya tau mendapatkan pinjaman secara cepat tanpa mengetahui bagaimana sistem dan prosedurnya.

Untuk itu sering timbul pernyataan masyarakat bahwa menggadai di pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah adalah sama-sama dikenakan bunga. Untuk menghilangkan stigma masyarakat tersebut maka untuk itu perlunya mengetahui penerapan sistem gadai emas pada pegadain syariah. Oleh karenanya, diharapkan pegadaian syariah menerapkan sistem gadai emas berdasarkan prinsip syariah yaitu berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional agar terbebas dari transaksi yang dilarang dalam Islam.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalahnya adalah bagaimana penerapan sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang. Pokok masalah tersebut akan dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang ?
2. Bagaimana penerapan sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui penerapan sistem gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue di Kabupaten Pinrang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan memperluas wawasan terutama dalam masalah sistem yang telah diterapkan oleh masing-masing lembaga keuangan.

2. Bagi Lembaga Pegadaian

Sebagai bahan evaluasi maupun informasi dan masukan yang baik bagi pegadaian dalam melaksanakan sistem gadai emas.

3. Bagi Lembaga Kampus

Sebagai bahan referensi perbandingan dan tambahan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Islam khususnya program studi perbankan syariah yang ingin melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

